



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 48 / PMK.04 / 2007

TENTANG

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK  
PENGUSAHA  
PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian registrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan, dipandang perlu mengatur kembali aturan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Pabrik Etil Alkohol adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan etil alkohol.
3. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor.
4. Tempat Penyimpanan khusus pencampuran adalah tempat, bangunan dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai yang wajib dicampur dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai, yang tujuannya untuk disalurkan, dijual atau diekspor.
5. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan Barang Kena Cukai.
6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat NPPBKC, adalah nomor tanda pengawasan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan Importir Barang Kena Cukai.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

10. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan.

#### Pasal 2

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang telah mendapat izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC.

### BAB II

#### PERSYARATAN FISIK, ADMINISTRASI, DAN LAINNYA

##### Bagian Kesatu Persyaratan Fisik

#### Pasal 3

Lokasi/bangunan Pabrik Etil Alkohol dan, Tempat Penyimpanan harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut :

1. Untuk Pabrik Etil Alkohol :
  - a. dilarang berhubungan langsung dengan Tempat Penyimpanan atau Pabrik lainnya;
  - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
  - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri.
2. Untuk Tempat Penyimpanan :
  - a. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya;
  - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
  - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.
3. Untuk Tempat Penyimpanan khusus pencampuran :
  - a. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik Etil Alkohol, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran lainnya;
  - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol atau Minuman Mengandung Etil Alkohol; dan
  - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.

#### Pasal 4

Pabrik Etil Alkohol dan Tempat Penyimpanan harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut :

1. Untuk Pabrik Etil Alkohol memiliki :
  - a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang

termasuk bagian dari Pabrik Etil Alkohol;

- b. bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
  - c. bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menampung etil alkohol yang selesai dibuat;
  - d. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
  - e. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan Barang Kena Cukai dalam hal pabrik dengan Proses Produksi Terpadu;
  - f. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah. lainnya untuk menampung etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
  - g. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan;
  - h. peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
  - i. ruangan yang memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan/pengawasan;
  - j. pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan Pemerintah Daerah setempat; dan
  - k. papan nama dengan ukuran paling kurang 120 cm X 80 cm di bagian depan bangunan yang memuat nama perusahaan dan nomor NPPBKC yang dapat dibaca dengan jelas.
2. Untuk Tempat Penyimpanan dan Tempat Penyimpanan khusus pencampuran memiliki:
- a. persil, bangunan,pekarangan yang termasuk bagian dari Tempat Penyimpanan;
  - b. aset milik sendiri untuk menjalankan usaha Tempat Penyimpanan yang meliputi gudang, tangki tempat penimbunan permanen etil alkohol yang masih terutang cukai;
  - c. khusus untuk Tempat Penyimpanan harus memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki, atau wadah lainnya untuk menampung etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
  - d. peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
  - e. ruangan yang memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan/pengawasan;
  - f. pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan

ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan Pemerintah Daerah setempat;

- g. papan nama dengan ukuran paling kurang 120 cm X 80 cm di bagian depan bangunan yang memuat nama perusahaan dan nomor NPPBKC yang dapat dibaca dengan jelas;
- h. tangki penimbunan permanen dengan kapasitas isi paling rendah 100.000 (seratus ribu) liter etil alkohol yang terletak di atas tanah seluas paling rendah 5.000 (lima ribu) meter persegi, dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
- i. gudang permanen untuk menyimpan etil alkohol yang aman dari kebakaran; dan
- j. khusus untuk Tempat Penyimpanan khusus pencampuran harus dilengkapi ruang laboratorium.

#### Pasal 5

Ketentuan persyaratan fisik pendirian Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku juga bagi persyaratan pendirian Tempat Penyimpanan khusus pencampuran dan Tempat Penyimpanan khusus tujuan ekspor.

### Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

#### Pasal 6

Pabrik Etil Alkohol dan Tempat Penyimpanan paling kurang harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
2. Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dari pemerintah daerah setempat;
3. Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
4. Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
5. Khusus untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, dilengkapi dengan izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
6. Khusus untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, dilengkapi dengan izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;

9. Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
10. Akta Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
11. Surat Pernyataan di atas meterei yang cukup akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

### BAB III PEMBERIAN, PENCABUTAN, DAN PERUBAHAN NPPBKC

#### Bagian Kesatu Pemberian NPPBKC

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendapatkan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan fisik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan disertai gambar denah lokasi/ bangunan.
- (3) Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-6 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pabrik Etil Alkohol atau Tempat Penyimpanan yang telah memenuhi persyaratan fisik;
  - b. Salinan/kopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang ditandaskan oleh instansi terkait.
- (5) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan Keputusan Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada

pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kedua  
Pencabutan NPPBKC  
Pasal 8

- (1) NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dalam hal :
  - a. atas permohonan pemilik NPPBKC yang bersangkutan;
  - b. tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
  - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, tidak lagi dipenuhi;
  - d. pemilik NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili Badan Hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
  - e. pemilik NPPBKC dinyatakan pailit;
  - f. pemilik NPPBKC adalah orang pribadi, ahli warisnya tidak memperbarui NPPBKC dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pemilik NPPBKC meninggal dunia;
  - g. pemilik NPPBKC dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - h. pemilik NPPBKC menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang ditetapkan dalam NPPBKC, kecuali Pabrik Etil Alkohol dengan Proses Produksi Terpadu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal :
  - a. dilakukan renovasi; atau
  - b. terjadi bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pemilik NPPBKC yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari :
  - a. sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) huruf a; atau
  - b. setelah peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terjadi.

#### Pasal 9

- (1) Pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dengan menggunakan format keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal NPPBKC dicabut, untuk etil alkohol yang masih berada di Pabrik Etil Alkohol atau Tempat Penyimpanan wajib dilunasi cukainya.
- (2) Untuk mendapat kepastian jumlah etil alkohol yang belum dilunasi cukainya, Kepala Kantor Pelayanan melakukan pencacahan terhadap etil alkohol yang masih berada di Pabrik Etil Alkohol atau Tempat Penyimpanan.
- (3) Terhadap etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pencabutan diterima oleh pemilik NPPBKC, wajib :
  - a. dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh pemilik NPPBKC; atau
  - b. dipindahkan ke Pabrik Etil Alkohol atau Tempat Penyimpanan lainnya atau di ekspor.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, etil alkohol wajib dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas biaya pemilik Barang Kena Cukai.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan NPPBKC

#### Pasal 11

- (1) Perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/ bangunan Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang tercantum dalam NPPBKC hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang melakukan perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/ bangunan Pabrik atau Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan perubahan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor



Pelayanan dilampiri dengan bukti dokumen perubahan terdiri dari :

a. Untuk perubahan nama perusahaan :

1. akta notaris;
2. persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
4. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
5. perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Untuk perubahan kepemilikan perusahaan :

1. akta notaris;
2. persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
4. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan.

c. Untuk perubahan lokasi/bangunan Pabrik atau Tempat Penyimpanan :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
2. Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dari pernerintah daerah setempat;
3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
4. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
5. perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima, menetapkan Keputusan Perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Tempat Penyimpanan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (4) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 12

Etil Alkohol sebelum dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan khusus pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dicampur dengan bahan pencampur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di bidang cukai tentang pencampuran etil alkohol yang akan dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :

- (1) NPPBKC yang telah dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini masih tetap berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat tanggal 12 Januari 2008.
- (2) Bagi Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pencabutan NPPBKC.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997](#) tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 02/KMK.04/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian NPPBKC, Pencabutan NPPBKC, dan Perubahan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan Pengusaha Tempat penyimpanan khusus pencampuran, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 2007  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 48 /PMK.04/2007  
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA  
BARANG KENA CUKAI UNTUK  
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL  
DAN PENGUSAHA TEMPAT  
PENYIMPANAN

**A. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

.....KOP PERUSAHAAN.....

**PMCK-6**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang  
Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha  
Pabrik Etil Alkohol

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....  
di .....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....  
NPWP Perusahaan : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

**1. Lokasi Pabrik:**

a. Alamat Jalan : .....  
b. Kelurahan/Desa : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kodya : .....  
e. Propinsi : .....  
f. Telepon/Faksimili : .....

**2. Batas-batas:**

a. Utara : .....  
b. Timur : .....  
c. Selatan : .....  
d. Barat : .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Pabrik:

- a. Luas Tanah : .....
- b. Luas Bangunan : .....
- c. Status Kepemilikan : .....

4. Jenis-jenis hasil produksi sampingan:

- a. ....
- b. ....
- c. .... dst.

5. Lampiran-lampiran:

- a. ....
- b. ....
- c. .... dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Pemohon,

Materai

.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

.....KOP PERUSAHAAN.....

PMCK-6

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang  
Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Tempat  
Penyimpanan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .....  
di .....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....  
NPWP Perusahaan : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Pengusaha Tempat  
Penyimpanan:

1. Lokasi Tempat Usaha:

a. Alamat Jalan : .....  
b. Kelurahan/Desa : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kabupaten/Kodya : .....  
e. Propinsi : .....  
g. Telepon/Faksimili : .....

2. Batas-batas:

a. Utara : .....  
b. Timur : .....  
c. Selatan : .....  
d. Barat : .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 48/PMK.04/2007  
TENTANG NOMOR POKOK  
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI  
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL  
ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT  
PENYIMPANAN

**A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL  
KEPADA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa .....(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ..... tanggal ..... untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada.....Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA ..... DI .....

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC : .....

Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....

Alamat : .....  
Pemilik/Penanggung Jawab



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Tempat Usaha:

- a. Luas Tanah : .....  
b. Luas Bangunan : .....  
c. Status Kepemilikan : .....

4. Lampiran-lampiran:

- a. ....  
b. ....  
c. .... dst.


Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

Pemohon,

*Materai*

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.L. Departemen



Antonius Suharto  
HP 060041107

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Pabrik : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol  
Kantor yang mengawasi : .....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Pabrik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA  
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL  
ALKOHOL KEPADA ..... DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI  
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggujawab : .....
2. Alamat Pemilik/Penanggujawab : .....  
Jawab .....
3. Nama Perusahaan : .....
4. NPWP : .....
5. Lokasi Pabrik : .....  
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi : .....

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
a.n. Menteri Keuangan  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA  
.....

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN  
KEPADA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa .....(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ..... tanggal ..... untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA ..... DI .....

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC : .....

Nama Pemilik/  
Penanggung Jawab : .....

Alamat Pemilik/  
Penanggung Jawab : .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Tempat Usaha : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol  
Kantor yang mengawasi : .....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....  
NIP .....




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

|   |              |
|---|--------------|
| LAMPIRAN<br>KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR<br>..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA<br>BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT<br>PENYIMPANAN KEPADA ..... DI..... |              |
| <b>DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br/>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b>   |              |
| <b>NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI<br/>(NPPBKC)</b><br>.....0000.0.0.0000.....  |              |
| Diberikan kepada:   |              |
| 1. Nama Pemilik/Penangguna Jawab :  | .....        |
| 2. Alamat Pemilik/Penangguna Jawab :  | .....        |
| 3. Nama Perusahaan :  | .....        |
| 4. NPWP :   | .....        |
| 5. Lokasi Tempat Usaha :  | .....        |
| 6. Jenis Barang Kena Cukai :  | Etil Alkohol |
| 7. Kantor yang mengawasi :  | .....        |
| <p>NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>   |              |
| .....<br>a.n. Menteri Keuangan<br>DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/<br>PEJABAT YANG DITUNJUKNYA<br>.....<br>.....<br>NIP .....   |              |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 48/PMK.04/2007  
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA  
BARANG KENA CUKAI UNTUK  
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN  
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

**A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR .....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL  
ATAS NAMA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama ..... (nama perusahaan) di ..... telah ..... (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atas nama .....(nama pabrik) Di .....
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL ATAS NAMA ..... DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC : .....

Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....

Alamat : .....  
Pemilik/Penanggung Jawab

Nama Perusahaan : .....

NPWP : .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Pabrik : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol  
Kantor yang mengawasi : .....

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- dilarang melakukan kegiatan usaha memproduksi etil alkohol di lokasi Pabrik Etil Alkohol tersebut.
- wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Pabrik Etil Alkohol tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Direktur Cukai
- Kepala Kantor Wilayah .....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....,

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN  
ATAS NAMA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- b. bahwa NPPBKC atas nama ..... (nama perusahaan) di ..... telah ..... (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan atas nama .....(nama pabrik) Di .....
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK..../2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN ATAS NAMA ..... DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:

Nomor NPPBKC : .....

Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....

Alamat Pemilik/  
Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

NPWP : .....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi Tempat Usaha : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol  
Kantor yang mengawasi : .....

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:

- dilarang melakukan kegiatan usaha memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan etil alkohol di lokasi Tempat Penyimpanan tersebut.
- wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Tempat Penyimpanan tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Direktur Cukai
- Kepala Kantor Wilayah .....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....  
NIP .....

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto  
060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 48/PMK.04/2007  
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA  
BARANG KENA CUKAI UNTUK  
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN  
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

**A.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL  
KEPADA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;  
b. bahwa NPPBKC atas nama ..... (nama perusahaan) di ..... telah ..... (alasan perubahan);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada .....(nama pabrik) Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada..... Di .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA .....DI .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada..... Di ....., sehingga menjadi sebagai berikut:

“PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC : .....  
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Pabrik : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : .....  
Kantor yang mengawasi : .....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.”

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**A.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
..... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR ..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK  
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI  
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA .....  
DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI  
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....  
.....
3. Nama Perusahaan : .....
4. NPWP : .....
5. Lokasi Pabrik : .....  
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi : .....

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA  
.....

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)  
SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN  
KEPADA .....DI .....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha  
Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor .....tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang  
Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha  
Tempat Penyimpanan;  
b. bahwa NPPBKC atas nama ..... (nama perusahaan) di  
..... telah ..... (alasan perubahan);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan  
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....  
tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai  
(NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada  
.....(nama pabrik) Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK..../2006 tentang  
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha  
Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang  
Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)  
Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di  
.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....  
TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG  
KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT  
PENYIMPANAN KEPADA .....DI .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERTAMA** : Mengubah Diktum **PERTAMA** Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada..... Di ....., sehingga menjadi sebagai berikut:

**"PERTAMA** : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:  
Nomor NPPBKC : .....  
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Lokasi Tempat Usaha : .....  
Jenis Barang Kena Cukai : .....  
Kantor yang mengawasi : .....  
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini."

**KEDUA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/  
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:**

|   |                  |
|---|------------------|
| LAMPIRAN<br>KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..... TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA ..... DI..... |                  |
| DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI   |                  |
| NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI<br>(NPPBKC)<br>.....0000.0.0.0000.....  |                  |
| Diberikan kepada:   |                  |
| 8. Nama Pemilik/Penanggujawab   | : .....          |
| 9. Alamat Pemilik/Penanggujawab   | : .....<br>..... |
| 10. Nama Perusahaan   | : .....          |
| 11. NPWP  | : .....          |
| 12. Lokasi Tempat Usaha   | : .....<br>..... |
| 13. Jenis Barang Kena Cukai   | : Etil Alkohol   |
| 14. Kantor yang mengawasi   | : .....          |
| NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  |                  |
| .....   |                  |
| a.n. MENTERI KEUANGAN<br>DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/<br>PEJABAT YANG DITUNJUKNYA<br>.....  |                  |
| .....   |                  |
| NIP .....   |                  |

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI